



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK , lahir di Pegayaman, 5 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK , lahir di Bondowoso, 19 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Pabrik Sapu, bertempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur , untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal Kamis, tanggal 18 Mei 2017, dengan status perawan dan duda cerai;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, kurang lebih selama 5 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 29 Desember 2018 (Umur 6 Tahun);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal bulan Desember 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Sejak awal pernikahan, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Sebagian besar uang gaji Tergugat diberikan kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan memberi nafkah paling besar sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dalam sebulan yang sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - 6.2. Sejak awal pernikahan, Tergugat lebih memilih mendengarkan orang tuanya daripada Penggugat yang merupakan istrinya. Dimana orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Tergugat serta selalu merendahkan Penggugat dan menyalahkan Penggugat atas masalah yang terjadi. Bahkan orangtua Tergugat mendorong Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dan mengusirnya dari rumah;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2021, yang menyebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah saudara Penggugat (rumah paman) yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang beralamat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 29 Desember 2018 (Umur 6 Tahun), sekarang tinggal dan di asuh oleh Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan karena orangtua Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga menyebabkan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan karena orangtua Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat perubahan gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor NIK atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 18 Mei 2017, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sedangkan saksi bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Bali;
  - Bahwa setelah Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, saksi jarang mengunjungi kediaman Penggugat saat ini;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- 2. **Saksi II Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sedangkan saksi bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Bali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI yang terjadi sejak awal bulan Desember tahun 2021 dengan alasan-alasan:

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak awal pernikahan, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Sebagian besar uang gaji Tergugat diberikan kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan memberi nafkah paling besar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
2. Sejak awal pernikahan, Tergugat lebih memilih mendengarkan orang tuanya daripada Penggugat yang merupakan istrinya. Dimana orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta selalu merendahkan Penggugat dan menyalahkan Penggugat atas masalah yang terjadi. Bahkan orangtua Tergugat mendorong Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dan mengusirnya dari rumah;

Puncaknya, sejak akhir bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Tergugat yang mengusir Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan surat dan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa surat keterangan tempat tinggal atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi juga menyatakan tidak mengenal Tergugat dan tidak tahu-menahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi *a quo* pada dasarnya tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa tidak tergambar serta tidak terbukti dalil-dalil yang Penggugat jadikan sebagai alasan perceraian, jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2021, serta tidak tergambar keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit onus probandi* serta sesuai Pasal 283 R.bg diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam suatu persengketaan di persidangan, dalam hal ini keterangan 2 (dua) orang saksi maupun alat bukti lainnya dari Penggugat tidak mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, tidak menggambarkan tentang keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat gugatan perceraian karena alasan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasar fakta hukum yang ada, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pula memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah SAW, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*"Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga."* (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)